
Konstruksi Regulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Aspiratif

Sulardi, Tri Sulistyaningsih

DATA NASKAH

Masuk: 6 Juni 2016

Diterima: 16 September 2016

Terbit: 1 Juni 2017

KORESPONDEN PENULIS:

Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang

Jl Raya Tlogomas 246 Malang (0341
464318)

Email: sulardi.mgl@gmail.com

sulis226@gmail.com

ABSTRACT

This research is expected to produce the formulation of regulations on the regional election democratic and aspirational in order to embody democracy and good governance, from centralist to decentralization, of authoritarian to democracy. This research approach is a constructivism paradigm. The characteristics of this research are: first, this research uses an approach which law that manage the election as a mental construction reality of individual result of writing, and subjective action. Second, to get the data, the writer interact with expertises accurately and also governmental parties who are competent in this focus of research. Third, the interaction between the writer and expertises is conducted directly. Fourth, in accordance to various scientific literature works, then used as guidance by the researcher to conduct their own regulation construction in regional election. Fifth, conducting focus group discussion to get input for the improvement of this research.

Keywords: Formulation of Regulations, Decentralization, Democracy.

ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan peraturan tentang pilkada yang demokratis dan aspiratif untuk mewujudkan demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, dari sentralis ke desentralisasi, dari otoriter ke demokrasi. Pendekatan penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Karakteristik penelitian ini adalah sebagai berikut, *pertama*, pendekatan penelitian ini adalah hukum yang mengatur tentang pilkada yang merupakan realitas konstruksi mental hasil penulis individu, tindakan yang subjektif dan beragam. *Kedua*, untuk mendapatkan data, peneliti berinteraksi dengan pakar valid dan dengan

pemerintahan yang kompeten dalam fokus penelitian ini. *Ketiga*, interaksi dengan wawancara dan para ahli dilakukan secara langsung. *Keempat*, bersumber dari berbagai karya ilmiah literatur, kemudian oleh peneliti digunakan sebagai acuan untuk melakukan konstruksi peraturan sendiri pada pemilihan daerah. *Kelima*, melakukan *focus group discussion* untuk mendapatkan masukan untuk perbaikan hasil penelitian.

Kata Kunci: Rumusan Peraturan, Desentralisasi, Demokrasi

I. PENDAHULUAN

Regulasi yang mengatur pemilihan kepala daerah di Indonesia tak pernah beranjak dari satu pola sentralistik ke desentralistik. Kalau pun ada yang namanya evolusi hukum pilkada, maka jalannya sangat lambat dan terhambat. Hal tersebut dapat dilacak dari masa Hindia Belanda hingga pasca reformasi ini. Berbagai peraturan perundangan pada masa setelah proklamasi hingga awal orde baru penentuan kepala daerah hanya ada dua cara; ditunjuk oleh pejabat tingkat atasnya atau diajukan oleh DPRD untuk dipilih oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri untuk menjadi kepala daerah.

Dimulai dari Undang-undang No.18 Tahun 1965, karakter hukum pilkada dalam Undang-undang tersebut menunjukkan cara-cara otoriternya. Hal ini disebabkan kepala daerah ditentukan oleh pejabat negara yang kedudukannya ada di atasnya tanpa sedikit pun memberi ruang dan peluang bagi rakyat daerah untuk berpartisipasi dalam menentukan kepala daerahnya.

Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Pemilihan kepala daerah dalam undang-undang ini dilakukan oleh DPRD, namun yang menjadi persoalan adalah intervensi pemerintah pusat masih besar, bahkan yang menentukan siapa yang bakal menjadi kepala daerah adalah pusat, baik pemilihan kepala daerah Tingkat I maupun Tingkat II. Secara demikian, maka pada masa berlakunya Undang-undang No 5 tahun 1974 ini, pelembagaan hukum pemilihan kepala daerah terjadi untuk memenuhi kepentingan kepentingan pemerintahan pusat. Sehingga seringkali terjadi adanya kepala daerah yang sejak awal disiapkan oleh

pemerintah pusat. DPRD sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah tidak lebih hanya sekedar "panitia" penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang kemudian menghendaki desentralisasi pemerintahan, maka munculah Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang ini pelembagaan hukum atas pemilihan kepala daerah mengalami perubahan, berdasar Undang-undang No.22 tahun 1999, pemilihan kepala daerah yang kemudian disebut Gubernur, Bupati dan Walikota sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD. Pemerintah pusat hanya melantik dan mengesahkan hasil pemilihan kepala daerah yang sepenuhnya dilakukan oleh DPRD.

Berdasar Undang-undang No. 22 Tahun 1999, sesungguhnya telah terjadi kemajuan yang berarti dalam hal pemilihan kepala daerah yang semula sentralistik menjadi desentralisasi oleh DPRD. Namun pergeseran dari sentralistik ke desentralisasi ini, belum memberikan jaminan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan berjalan lebih baik. Justru berdasar Undang-undang ini, pelaksanaan pemilihan kepala daerah banyak terjadi penyimpangan antara lain: a) Terjadinya distorsi antara siapa yang diinginkan oleh rakyat dengan apa yang menjadi pilihan anggota-anggota DPRD. Hal tersebut terjadi karena masih kuatnya dominasi pimpinan Partai Politik (DPP) memberikan restu kepada calon yang boleh diajukan dalam arena pemilihan kepala daerah; b) Terjadi Politik Uang, pada proses pendaftaran hingga pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD, mengingat yang menentukan siapa yang diterima dan tidak sebagai bakal calon adalah fraksi-fraksi di DPRD.

Terdapat dua dasar hukum pilkada di era reformasi, yakni Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 tahun 2004 keduanya Tentang Pemerintah Daerah. Perubahan hukum pilkada terjadi pada cara memilih kepala daerah. Semula pilkada dilakukan atas dasar pencalonan fraksi-fraksi di DPRD dan dipilih oleh anggota-anggota DPRD, menjadi dicalonkan oleh partai politik yang memperoleh suara 15 persen dari jumlah kursi DPRD kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. Dominasi pemerintah pusat memang berkurang, namun semangat sentralistik masih

terasa. Hal itu masih dirasakan cara-cara partai politik mengajukan calon gubernur, bupati, atau walikota, masih menggunakan cara restu-restu an dari DPP partai politik yang berkantor di Jakarta. Saat ini regulasi pilkada yang berlaku adalah Undang-undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang kemudian mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perubahan Kedua dengan disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 2016.

Peluang partai politik untuk menggunakan cara-cara yang otonom dalam menentukan kepala daerah ternyata tidak dimanfaatkan secara penuh. Hasil dari pilkada berdasar pada dua undang-undang tersebut di atas masih banyak ditemui distorsi antara apa yang diinginkan rakyat dan apa yang diinginkan oleh pimpinan pusat partai politik. Di samping itu, politik uang sungguh menjadi sesuatu yang bukan rahasia. Baik dari calon kepala daerah kepada partai politik, maupun kepada para pemilih. Pada kajian ini akan menjawab pertanyaan atau masalah "Bagaimanakah konstruksi regulasi sistem pemilihan kepala daerah menuju sistem pemilihan kepala daerah yang demokratis dan aspiratif ?.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum *non doctrinal* dengan pendekatan *sociolegal*. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai simbol bermakna sebagai hasil konstruksi mental manusia (penyusun undang-undang) yang terwujud dalam pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur mengenai Sistem Pemilihan Kepala Daerah. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang akan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai objek studi yakni eksistensi sistem pemilihan kepala daerah, baik sebagai norma yang termuat dalam Undang-undang, pemikiran para ahli tata negara, maupun doktrin mengenai demokrasi dan pemilihan umum. Deskripsi atas temuan dalam penelitian ini diorientasikan

untuk menjawab tujuan penelitian yang sudah dipaparkan di atas. Secara demikian, penelitian ini tidak semata-mata deskriptif saja tetapi juga bersifat priskriptif karena bertujuan memberikan masukan terhadap peraturan perundang-undangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Regulasi Pemilihan Kepala Daerah Pasca Reformasi

Salah satu hasil reformasi adalah penguatan daerah melalui otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan daerah. Sebagai perwujudan dari keinginan untuk melakukan desentralisasi tersebut, dihadirkan produk hukum yang menjadi payung atas pelaksanaan otonomi daerah itu. Pasca reformasi, undang-undang yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah terus mengalami perubahan dan pergantian, dari berbagai Undang-undang itulah, terlihat bagaimana pemilihan kepala daerah dilakukan. Oleh sebab itu, di bawah ini akan disajikan dan dibahas Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah.

1. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Pada era reformasi, otonomi daerah kembali mendapat perhatian serius. Otonomi daerah, yang di masa Orde Baru tertuang di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974, kembali dipersoalkan karena dianggap sebagai instrumen otoriterisme pemerintah pusat. Melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1999, prinsip otonomi luas dalam hubungan pusat dan daerah dikembalikan, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mulai berubah dari sentralistik mengarah ke desentralistik.

Berdasar Undang-undang No. 22 Tahun 1999 pemilihan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, artinya DPRD tidak lagi mengusulkan nama-nama calon kepala daerah yang kemudian kepala daerah tersebut dipilih oleh Presiden, tapi memilih secara langsung. Meskipun demikian, belum memberikan jaminan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan berjalan lebih baik. beberapa penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Undang-undang ini antara lain: a) Terjadinya distorsi antara siapa yang diinginkan oleh rakyat dengan apa yang menjadi pilihan anggota-anggota

DPRD. Hal tersebut terjadi karena masih kuatnya dominasi pimpinan Partai Politik (DPP) memberikan restu kepada calon yang boleh diajukan dalam arena pemilihan kepala daerah; b) Terjadi Politik Uang, pada proses pendaftaran hingga pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD, mengingat yang menentukan siapa yang diterima dan tidak sebagai bakal calon adalah fraksi-fraksi di DPRD.

2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh dua hal, *Pertama*, ketidaksempurnaan dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999 khususnya mengenai sistem pemilihan kepala daerah. *Kedua*, hasil amandemen UUD 1945, pemilihan kepala daerah pasca amndemen UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 18 (4) bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Oleh karena itu pemilihan kepala daerah dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tidak lagi dipilih dan bertanggungjawab pada DPRD, tapi dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket dengan wakilnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung "dianggap" paling demokratis sesuai amanat konstitusi. Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung adalah dalam rangka menjawab desakan sosial yang bergelora dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnnya (Andy Ramses, 2003).

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

Lahirnya Undang-undang No.12 Tahun 2008 adalah dalam rangka menjawab Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 berkaitan dengan dibukanya peluang calon perseorangan untuk maju sebagai calon kepala daerah selain mekanisme pencalonan melalui Parpol. Sebelumnya Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa "Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik", artinya calon kepala daerah untuk menjadi peserta Pilkada harus diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik.

Keadaan berubah pasca putusan MK No. 5/PUU-V/2007, yang mana calon kepala daerah independen atau perseorangan dapat menjadi peserta Pilkada. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-undang No.12 Tahun 2008, pasal 56 ayat (2) pun diubah menjadi "Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini", termasuk beberapa pasal lain yang berkaitan dengan calon perseorangan.

Implikasi dari putusan MK tersebut adalah partai politik bukan merupakan satu-satunya sarana politik bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28B ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Jadi ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi seseorang yang bukan anggota partai politik yang disebut independen untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 2014 merupakan koreksi atas kekurangan pelaksanaan Undang-undang No.12 Tahun 2008. Adapun beberapa perubahan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2014 adalah *Pertama*, Pemilihan kepala daerah tidak lagi secara langsung tapi dipilih oleh DPRD, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-undang No.22 Tahun 2014, Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Sedangkan Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/ Kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.

Adapun beberapa pertimbangan perubahan tersebut adalah:

- a. Fakta bahwa biaya pelaksanaan pilkada langsung sangat besar. Seperti pada pemilihan gubernur tahun 2010 di Kalimantan Tengah biaya sekitar Rp 70 miliar, di Sulawesi Utara pilkada tahun 2010 menelan biaya sekitar Rp 90

miliar. Mahalnya biaya ini seringkali dijadikan “kambing hitam” pada peningkatan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 330 atau sekitar 86,22% kepala daerah tersangkut kasus korupsi (<https://m.tempo.co/read/news/2014/07/24/078595388/menteri-gamawan-86-persen-kepala-daerah-korupsi>, diakses 15 Juli 2015).

- b. Pelaksanaan pilkada langsung yang pada hakikatnya untuk membangun negara yang demokratis dengan melibatkan rakyat untuk memilih pemimpin lokal. Namun di beberapa daerah, sarana untuk berdemokrasi ditingkat lokal tersebut tidak digunakan, seperti pada penyelenggaraan Pilkada Kota Depok 16 Oktober 2010, persentase pemilih dibandingkan dengan jumlah dalam daftar pemilih tetap (DPT) hanya 54,14 persen (<http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2011/10/20/162641-partisipasi-masyarakat-jabar-dalam-pemilu-menurun>, diakses 15 Juli 2016).

Kedua, Pemilukada dilaksanakan serentak secara nasional, sebagaimana ditegaskan Pasal 4 (1) bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali serentak secara nasional”. Kemudian dalam ayat (2) “Calon gubernur dan calon bupati dan calon walikota berasal dari bakal calon yang telah mengikuti proses uji publik”. Pelaksanaan pilkada secara serentak dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk menghilangkan praktik kecurangan para calon melalui mobilisasi massa pemilih antara daerah. Sedangkan uji publik dimaksudkan agar melahirkan kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas. Dilihat dari aspek demokratis adanya uji publik ini sangat baik untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal, dengan adanya uji publik masyarakat bisa lebih “selektif” untuk memilih pemimpin di daerahnya.

Ketiga, Pengisian wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota tidak lagi dipilih dalam satu paket, tapi diusulkan oleh kepala daerah terpilih paling lambat limabelas (15) hari setelah pelantikan kepala daerah. Hal baru yang diatur dalam undang-undang ini bahwa tidak semua kepala daerah memiliki wakil dan kepala daerah bisa memiliki wakil lebih dari satu (1) orang.

5. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-undang No. 22 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya bagi pegiat demokrasi. Sehingga Undang-undang tersebut dicabut dengan dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ketentuan Pemilukada langsung kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.1 Tahun 2015 “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tetap Jo Undang-undang No.10 Tahun 2016 “mempertahankan” pemilihan langsung oleh rakyat, dalam Undang-undang ini format pilkada juga dikembalikan dengan memilih kepala daerah dengan wakilnya secara berpasangan. Namun, ada beberapa ketentuan yang menjadi sorotan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015, antara lain:

Pertama, ketentuan mengenai ambang batas perselisihan perolehan suara. Pasal 158 ayat (1) ditegaskan bahwa

provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan dua juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. Sementara provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Banyak pihak yang menyebutkan ketentuan tersebut dapat mematikan demokrasi. Menurut Wahyu A. Permana, Direktur Eksekutif Pilkada Watch, keberadaan Pasal 158 Undang-undang No 8 Tahun 2015 mengancam demokrasi lokal. Menurut Wahyu, jika Pasal 158 dipertahankan, maka kecurangan dalam pilkada akan semakin masif terjadi karena tidak ada mekanisme hukum yang mampu menindaknya. Hal tersebut karena adanya "batas kejahatan", Pasal tersebut juga menghambat para pencari keadilan karena harus dibatasi dengan angka.

Kedua, Tidak ada sanksi pidana bagi Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan setiap orang yang terlibat di dalam jual beli dukungan Partai Politik. Dalam pasal 47 ayat (1) sampai ayat (6) ditegaskan mengenai beberapa larangan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diantaranya adalah terlibat di dalam jual beli dukungan Partai Politik. Namun jika diperhatikan secara seksama dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 UU No.1 Tahun 2015, tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur sanksi pidana jual beli dukungan partai politik.

Ketiga, adanya ambang batas sebagai syarat pencalonan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 (1) "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan". Ketentuan ini dianggap memicu adanya praktik "jual-beli" kursi dukungan partai, yang menyulitkan pencalonan kepala daerah dari jalur partai politik, selain itu ambang batas pencalonan partai tidak sesuai dengan semangat pemilu serentak tahun 2019, yaitu concurrent

elections. Oleh karena itu, jika tidak memungkinkan dihapus setidaknya ambang batas tersebut diturunkan, hal ini juga dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi dengan menekan angka calon tunggal.

B. Pemilihan Pilkada Yang Demokratis dan Responsif

Untuk menciptakan pilkada yang demokratis dan responsif ada beberapa hal yang perlu dibenahi, diantaranya adalah:

1. Metode memilih kepala daerah

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa "*gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Artinya UUD 1945 tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD, Rumusan "dipilih secara demokratis", lahir dari perdebatan panjang di Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR antara pendapat yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD dan pendapat lain yang menghendaki dipilih secara langsung oleh rakyat. Paling tidak ada dua prinsip utama yang terkandung dalam rumusan "kepala daerah dipilih secara demokratis", yaitu: *pertama*; kepala daerah harus "dipilih" melalui proses pemilihan dan tidak dimungkinkan untuk langsung diangkat, *kedua*; pemilihan dilakukan secara demokratis. Makna demokratis di sini tidak harus dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi dapat juga bermakna dipilih oleh DPRD yang anggota-anggotanya juga hasil pemilihan demokratis melalui pemilu (Tanto Lailam, 2015: 405) atau bahkan secara progresif dapat diartikan disetujui oleh seluruh rakyat secara aklamasi, pun juga cara lain yang tidak kurang nilai demokratisnya.

Meskipun demikian pilihan-pilihan tersebut menimbulkan pertanyaan besar "metode mana yang 'paling demokratis'?", pertanyaan tersebut menjadi menarik setelah UU Pemilu beberapa kali mengalami revisi. Adapun metode "paling demokratis" menurut Jawaban peserta FGD "*Menemukan Regulasi Pemilu yang Demokratis dan Aspiratif*" adalah dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan alasan:

- a. Membangun hubungan psikologis antara pemerintah (kepala Daerah) dengan masyarakat. Dengan melibatkan

masyarakat dalam memilih pemimpin membuatnya memiliki tanggung jawab moral mengawal jalannya pemerintahan daerah siapapun yang terpilih. Pun demikian kepala daerah memiliki legitimasi yang sangat "kuat" karena dipilih langsung oleh rakyat.

- b. Sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
- c. sebagai wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas. Melalui pemilihan secara langsung, kepala daerah harus bertanggungjawab langsung kepada rakyat.
- d. Prinsip *one man one vote* yang dianut oleh pemilukada langsung paling mendekati asas demokrasi. Prinsip ini tidak dapat dipenuhi oleh sistem perwakilan dengan model apa pun.
- e. Untuk mematahkan cengkaman oligarki. Rekrutmen jabatan politik atau publik yang dilakukan dengan partisipasi sekelompok rakyat (elite politik) akan menimbulkan pemerintahan yang oligarki karena Kepala Daerah ditentukan oleh sekelompok orang yang dalam prosesnya terdapat tarik menarik kepentingan. Sehingga pemilihan kepala daerah secara langsung adalah dalam rangka untuk mematahkan cengkaman oligarki tersebut.
- f. Mengelola Indonesia dari masa transisi era oriter ke reformasi. Pasca reformasi demokratisasi sebagai tuntutan sejarah republik ini tak terelakkan, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan memerlukan akuntabilitas dan legitimasi dari rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis serta adanya partisipasi (*bottom up, bukan top down*).

Jadi berdasarkan uraian di atas, metode pemilihan kepala daerah paling demokratis untuk pemilukada ke depan adalah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilukada adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilukada, namun merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah (Nanik Prasetyoningsih, 2014:242).

2. Metode paling demokratis dalam pengisian wakil kepala daerah

Setelah Undang-undang No.32 tahun 2004, pengaturan mengenai pemilukada direvisi beberapa kali, mulai dari Undang-undang No. 22 Tahun 2014, Perpu No.1 Tahun 2014, Undang-undang No. 1 Tahun 2015, hingga Undang-undang No. 8 Tahun 2015. Dari beberapa regulasi tersebut mengatur berbeda terkait dengan pengisian wakil kepala daerah, ada yang dipilih satu paket Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2015.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 pemilihan wakil kepala daerah dipilih satu paket dengan kepala daerah, sementara dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2014 wakil kepala daerah tidak lagi dijadikan satu paket dalam pemilu tapi terpisah, wakil kepala daerah diusulkan oleh kepala daerah terpilih. Kemudian dalam Undang-undang No.8 Tahun 2015 dan Undang-undang No.10 Tahun 2016 dikembalikan lagi dalam satu paket.

Terkait dengan metode paling demokratis dan aspiratif untuk mengisi wakil kepala daerah, peserta FGD lebih mengarah kepada dipilih satu paket bersama calon kepala daerah dalam pemilukada. Adapun pertimbangan metode tersebut adalah dalam rangka *check and balance* dan sebagai *problem solving* apabila kepala daerah meninggal penggantinya tetap satu visi misi. Sementara yang menjadi catatan penting adalah pendapat Catur Wido Haruni bahwa pengisian wakil kepala daerah, hendaknya kembali pada Konstitusi. Dalam Pasal 18 (4) UUD 1945 disebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan wakil, jadi yang paling demokratis dan konstitusional adalah wakil kepala daerah tidak dipilih dalam satu paket. Dalam hal ini Harun Ar Rasyid berpendapat bahwa jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota adalah inkonstitusional.

Pengisian wakil kepala semakin menuai pro kontra antara satu paket atau dengan cara lain melihat fakta sosiologis bahwa pemilihan wakil kepala daerah dalam satu paket dengan kepala daerah tersebut ditengarai menjadi penyebab kegagalan konsep pemilihan langsung kepala daerah. Hal

ini merujuk pada beberapa alasan sosiologis.

- a. Munculnya disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, ini terjadi pasca suksesi pemilihan kepala daerah langsung. Sejarah mencatat bahwa sebelum dipilih secara langsung tidak muncul konflik antara kepala daerah dan wakilnya.
- b. Disharmoni hubungan antara kepala daerah dengan wakilnya mengakibatkan ketidakstabilan atau instabilitas politik sehingga pemerintahan daerah tidak efektif. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro (<http://www.seputar-indonesia.com>, diakses 15 Juli 2016) mengakui, rusaknya harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa menjadi penghambat pembangunan di daerah. Intrik politik antara keduanya kerap menyeret-nyeret aparat birokrasi di daerah untuk mendukung kepala daerah atau mendukung wakil kepala daerah.
- c. Disharmoni ini berujung pada pengunduran diri wakil kepala daerah. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa: dari 244 pilkada pada 2010 dan 67 pilkada pada 2011, hanya 6,15% pasangan kepala daerah berlanjut menjadi satu paket pasangan kembali. Adapun 93,85% kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi dan membentuk tim sendiri-sendiri dalam pilkada.

Praktek ketatanegaraan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pemicu munculnya disharmoni antara wakil kepala daerah dengan kepala daerah. *Pertama*, pemilihan umum langsung satu paket antara kepala daerah dan wakil kepala daerah menuntut adanya koalisi. Seringkali koalisi yang terbentuk, hanyalah koalisi politik pragmatis, bukan koalisi permanen yang murni karena ideologi ataupun komitmen bersama membangun daerah. Biasanya, koalisis yang terjadi hanya memiliki tujuan untuk kemenangan pemilu; *Kedua*, Ketidakcocokan karakter pribadi, ideologi, maupun visi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. *Ketiga*, wakil kepala daerah berambisi menjadi kepala daerah, yang ini memunculkan rivalitas pada pemilihan kepala daerah berikutnya; *Keempat*, Meskipun dipilih berpasangan yang artinya sedari awal tidak hanya kepala daerah yang berjuang untuk mendulang suara untuk kemenangan, wakil kepala daerah juga berjuang dengan modal besar untuk memperoleh dukungan masyarakat, artinya keduanya sama-

sama mengeluarkan modal untuk memenangkan pemilu. Namun, setelah terpilih Wakil kepala daerah tidak memiliki kewenangan yang signifikan dan menjadi subordinat dari kepala daerah (Arif Maulana, 2012, 119).

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa dalam rangka melaksanakan pemilukada yang lebih “konstitusional” dan menjaga keharmonisan serta stabilitas pemerintahan kepala daerah, kedepannya pengisian wakil kepala daerah tidak dipilih dalam satu paket, tapi diusulkan atau ditentukan oleh kepala daerah terpilih.

3. Penerapan ambang batas sebagai syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik

Dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), partai politik atau gabungan partai politik, dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah jika memiliki kursi sebanyak 20% dari jumlah kursi DPRD atau memiliki perolehan suara sebanyak 25% dari hasil pemilu DPRD (UU No.8/2015 Pasal 40 ayat 1). Dengan kata lain, jika partai politik tidak memiliki kursi sebanyak 20% tetapi ingin mengajukan pasangan calon kepala daerah, maka partai politik tersebut dapat membangun koalisi pencalonan dengan partai politik lainnya untuk memenuhi ambang batas pencalonan.

Hampir semua peserta FGD setuju untuk menghapus adanya ambang batas tersebut, atau sekalipun ada prosentasenya dikecilkan. Terdapat beberapa alasan untuk menghapus atau memperkecil ambang batas pencalonan, yaitu: a) Penerapan ambang batas menciptakan politik elitis, memunculkan etos kerja yang jelek dan bahkan korup. Hal ini adanya ambang batas memicu praktik “jual-beli” kursi dukungan partai, sehingga mereka yang terpilih cenderung orang-orang tertentu yang punya modal besar. Keadaan ini kerap kali mengarah kepada transaksi politik dan politik balik modal. b) Penghapusan atau mengecilkan prosentase ambang batas dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada semua partai untuk bersaing mencalonkan kadernya diharapkan semakin besar peluang lahirnya pemimpin-pemimpin berkualitas.

Selain itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, ambang batas pencalonan tidak lagi efektif dengan sistem satu putaran. Menurutnya secara alamiah parpol (partai

politik) akan berkoalisi, tanpa dibatasi. Dengan tidak adanya ambang batas, seluruh parpol yang mempunyai kursi di DPRD daerah masing-masing dapat mengajukan pasangan calon (paslon). Dikatakan, peluang adanya paslon tunggal akan semakin kecil apabila ambang batas pencalonan dihapus

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan aspiratif hendaknya penerapan ambang batas persentasenya dikurangi. Dengan demikian diharapkan partai-partai akan semakin berlomba-lomba mencalonkan kadernya untuk berkompetisi dalam demokrasi lokal. Semakin banyak calon menunjukkan kualitas demokrasi semakin baik. Pun demikian pengurangan ambang batas dapat mengurangi adanya calon tunggal.

4. Pengaturan yang demokratis terhadap calon perseorangan

Isu calon pilkada perseorangan muncul saat Pasal 56, Pasal 59, dan Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diuji materiil di Mahkamah Konstitusi. Melalui putusannya No.5/PUU-V/2007 telah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Ayat (3), serta Pasal 28I Ayat (2) UUD Tahun 1945 karena hanya memberi kesempatan bagi pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut maka dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004.

Mengutip salah satu keterangan tertulis dari Arbi Sanit yang diterima MK pada tanggal 14 Juni 2007. Pada pokoknya keterangan Arbi Sanit tersebut memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Partai Politik sejauh ini mengalami krisis Calon Pemimpin sebagaimana dibuktikan oleh kesulitan memajukan Calon yang berkualifikasi tinggi dalam kapabilitas kepemimpinan dan dalam kadar popularitasnya.
- b. Hadirnya Calon Independen bisa jadi memotivasi Partai untuk mengembangkan sistem kader yang efektif.
- c. Apabila hanya sedikit orang yang tidak berpartai, maka Calon Independen mewakili kelompok minoritas. Dan apabila banyak orang yang berpartai, maka Calon Independen berfungsi sebagai katup penyelamat bagi kemungkinan tingginya angka Golput.

- d. Selama ini tugas Partai Politik untuk mengatasinya – “krisis” Pemimpin dan Kepemimpinan Politik dan Pemerintahan Indonesia – boleh dikatakan sebagai gagal.

Sejalan dengan putusan MK, hampir seluruh peserta FGD setuju dengan adanya calon perseorangan untuk bertarung dalam pemilukada. Kemudian secara spesifik Dr. Sirajuddin menjawab pertanyaan terkait adanya calon perseorangan dengan menunjukkan beberapa urgensi adanya calon perseorangan, yaitu:

- a. Maraknya politik uang, bukan menjadi rahasia lagi bahwa politik uang dalam pemilukada semakin marak, bahkan hasil survei *Transparency International Indonesia* menunjukkan keterlibatan uang sudah berlangsung sejak pendaftaran seseorang ketika menjadi calon kepala daerah dari parpol tertentu atau gabungan parpol.
- b. Partai politik yang buta fungsi. Secara jujur harus diakui bahwa fungsi dan peran ideal yang seharusnya dilakukan oleh parpol (sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, pengelola konflik, artikulasi dan agregasi kepentingan, jembatan antara rakyat dan pemerintah) belum terwujud dalam kenyataan. Yang terlihat justru partai politik larut dalam konflik internal.
- c. Rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan langsung, selama ini tingkat partisipasi pemilih hanya berkisar pada 50 persen-an. Kehadiran calon perseorangan dalam pilkada langsung dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada.

Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa pemilihan kepala daerah dengan melibatkan calon independen lebih idealistik, hal ini karena dapat meningkatkan kualitas kompetisi dan demokratisasi penjurangan calon yang bersih dan berkualitas karena selama ini kepala daerah dari parpol banyak yang gagal. Selain itu adanya calon perseorangan sebagai antitesa praktek monopoli partai beserta eksekusinya termasuk politik uang yang menyebabkan kepala daerah terpilih cenderung mengabaikan janji untuk memajukan pembangunan nasional.

5. Pengaturan yang demokratis bagi Calon Petahana

Terkait dengan calon *incumbent* apakah harus cuti atau tidak, peserta FGD sepakat bahwa petahana harus cuti. Cuti

diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan agar proses demokrasi dalam Pilkada dapat berjalan sebagai mestinya. Adapun Pertimbangannya yaitu sering adanya penyalahgunaan fasilitas negara di lapangan jika calon incumbent tidak mengambil cuti saat masa kampanye. Termasuk agar menimbulkan asas keadilan dengan calon lain yang berakses terbatas hingga untuk memastikan tidak ada penggenjotan program pro rakyat saat masa kampanye.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Demokratisasi dalam hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia terus saja dilakukan perbaikan - perbaikan. Dari yang semula sangat sentralistik dan otoriter bergeser ke arah yang demokratis. Dari yang semula ditentukan oleh beberapa orang di Jakarta, hingga semua rakyat dapat menentukan pilihannya sendiri siapa yang akan dijadikan pemimpin di daerahnya.
2. Pergeseran ini sesungguhnya sesuai dengan ketentuan zaman yang menghendaki terjadinya penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun daerah dilaksanakan secara demokratis, dengan melibatkan masyarakat dalam segala kebijakan yang akan diambil termasuk dalam menentukan pimpinan di daerah. Walaupun demikian, pergeseran pelembagaan hukum terhadap pemilihan kepala daerah perlu dukungan sifat dan perilaku masyarakat yang demokratis. Sebab menjadi tidak ada artinya ketika aturan hukum yang secara normatif telah demokratis, namun pelaksanaannya terhambat oleh sikap masyarakat yang tidak demokratis.
3. Sisi positif dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan partisipatif, yakni terbentuknya pemerintahan di daerah yang lebih *legitimate*. Kemudian orientasi pemerintah daerah ditujukan kepada rakyatnya. Walaupun demikian beberapa pengalaman penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih menunjukkan gejala politik uang, baik yang pemilihannya oleh DPRD maupun langsung oleh rakyat. Hal tersebut menunjukkan, bahwa telah terjadi stagnasi perilaku masyarakat, terutama para elit politik, di saat perubahan aturan telah dilakukan.

Dapat dikatakan, bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang dilakukan langsung oleh rakyat justru minim demokratisasi, hal ini karena masih tingginya angkat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput/golongan putih).

B. Saran

Agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat meningkat secara kualitatif, maka perlu diselenggarakan pendidikan politik yang memadai. Baik bagi elit politik maupun masyarakat awam. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dalam memutuskan untuk memilih siapa yang bakal menjadi kepala daerah atas dasar pertimbangan yang rasional, kualitas kepemimpinan calon kepala daerah, dengan memperhatikan kecakapan, dan kemampuan, serta nilai nilai moral yang disandang calon. Bukan karena emosional, golongannya, bahkan kerabatnya, lebih berbahaya jika pertimbangannya adalah karena calon telah memberi sesuatu, barang atau uang kepada para pemilih. Di masa mendatang, perubahan undang – undang atas ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah perlu melibatkan masyarakat secara lebih luas, agar dapat menampung aspirasi seluas luasnya. Selain itu, aturan mengenai pemilihan kepala daerah sudah saatnya secara cerdas didasarkan pada UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan umum, yakni Pasal 22 E, bukan pada Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Lailam, Tanto, 2015, *Pertentangan Norma Hukum dalam Praktik Pengujian Undang-undang di Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY
- Maulana, Arif, 2012, *Tinjauan Konstitusional Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pemilihan Umum*, Tesis, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
- Prasetyoningsih, Nanik, dalam “Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum* Volume 21 No.2 Desember 2014
- Ramses, Andy, 2003, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang*

Nomor 22 Tahun 1999, Jurnal Ilmu Pemerintahan,
Edisi 19 Tahun 2003.

Hasil FGD, *Menemukan Regulasi Pemilukada yang
Demokratis dan Aspiratif*, Malang, 23 Agustus 2016

Internet

[https://m.tempo.co/read/news/2014/07/24/
078595388/menteri-gamawan-86-persen-kepala-
daerah-korupsi](https://m.tempo.co/read/news/2014/07/24/078595388/menteri-gamawan-86-persen-kepala-daerah-korupsi).

[http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2011/10/20/
162641/partisipasi-masyarakat-jabar-dalam-pemilu-
menurun](http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2011/10/20/162641/partisipasi-masyarakat-jabar-dalam-pemilu-menurun)

<http://www.seputar-indonesia.com>

[http://www.beritasatu.com/nasional/345173-ambang-
batas-pencalonan-pilkada-diusulkan-dihapus.html](http://www.beritasatu.com/nasional/345173-ambang-batas-pencalonan-pilkada-diusulkan-dihapus.html)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 Tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok
Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang
Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/
2007